

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
(NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)



PT RADIANT UTAMA INTERINSCO TBK

2017

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk

Dokumen ini mengatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite") PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk ("Perusahaan").

1. Organisasi

- a. Anggota Komite diangkat berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:
 - i. Seorang Komisaris Independen;
 - ii. Seorang Komisaris; dan
 - iii. Seorang Pihak Independen;
- c. Komite diketuai oleh Komisaris Independen, anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka Pihak Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- d. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.
- e. Pihak Independen adalah Individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang *human resources capital*, nominasi dan/atau remunerasi.

2. Syarat Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dan pengalaman dibidang *human resources capital*, pengelolaan sumber daya manusia, bidang nominasi dan/atau remunerasi.
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- (1) Tugas dan tanggung jawab Komite terkait dalam bidang Nominasi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Nama calon anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"); dan
 4. Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- b. Menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi (*succession plan*) anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
- c. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam rangka pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- (2) Tugas dan tanggung jawab Komite terkait dalam bidang Remunerasi, antara lain sebagai berikut:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan/atau struktur atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan prestasi kerja, standard remunerasi di industri sejenis dan kemampuan Perusahaan.
 - b. Melakukan penelaahan atas kontrak kerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Wewenang Komite

1. Mengakses catatan atau informasi tentang sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya di Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Memanggil dan meminta keterangan dari calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk dapat memberikan gambaran dan penilaian mengenai kemampuan dan kelayakan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut.
3. Berhak untuk merekomendasikan atau menolak calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diusulkan berdasarkan pertimbangan yang wajar.

5. Etika Kerja.

1. Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

6. Rapat Komite

- a. Komite menyelenggarakan Rapat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- b. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Komite termasuk satu orang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- c. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
- d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- e. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam Rapat ditunjuk untuk memimpin Rapat.
- f. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat
- g. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- h. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan secara sirkular dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

7. Risalah Rapat

Risalah setiap Rapat Komite wajib didokumentasikan dan disimpan dengan baik.

8. Tanggung Jawab Pelaporan

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara berkala atau setiap saat atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.

9. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan setiap anggota Komite minimal 1 (satu) tahun buku akan tetapi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- b. Apabila terjadi kekosongan anggota Komite karena alasan apapun juga, maka tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sampai dengan dibentuknya anggota Komite yang baru berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.

10. Penutup

Komite dapat melakukan review atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan menyampaikan usulan perubahan kepada Dewan Komisaris usulan perubahannya apabila diperlukan.

Disusun oleh:

1. **Drs.Winarno Zain** : Ketua

2. **Ir. Ahmad Ganis** : Anggota

3. **M.A. Rifai** : Anggota